



# KANTOR HUKUM BAMBANG YULIANTO & PARTNERS

Attorneys, Counsellor, Advisor Labour at Law

Kurnia Djaya Junction Belian Blok D No. 10 - Batam - Indonesia

E-mail : bambangyuliantosh@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 00:49

Batam, 22 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK).

**Kepada Yang Mulia:**

**Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Lukita Dinarsah Tuwo  
pekerjaan/Jabatan : Calon Walikota Batam Tahun 2020  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. KTP : 3276052509610006  
Alamat : Gg. Kasturi 2 Blok I No. 5, RT. 004, RW. 010, Kel. Sadai, Kec. Bengkong – Kota Batam
2. Nama : Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd  
Pekerjaan : Calon Wakil Walikota Batam tahun 2020  
Tempat/tgl. Lahir : Pulau Terong Batam, 10 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. KTP : 2171031012650002  
Alamat : Tiban II Blok AA No. 6, RT. 001, RW. 002, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang – Kota Batam

Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Waliokta Batam Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Nomor urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020. (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Bambang Yulianto SH.**
2. **Sulhan, SH.**
3. **Abednego Haibuan , SH**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG YULIANTO & PARTNER" beralamat di Kurnia Djaya Junction Belian Blok D Nomor 10, Batam Center – Kota Batam, Email : bambangyuliantosh@gmail.com, bertindak baik bersama sama atau sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Nomor urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 **.(P-1)**

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kota Batam**, yang di Jl. RE Martadinata Nomor 1 Sekupang Batam, Telpon 0778- 8011963, EMAIL : kota\_batam@kpu.go.id, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

*Pasal 3 ayat (1) huruf a:*

*Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:*

*a. Pemohon*

*Pasal 4 ayat (1) huruf c :*

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;*

B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020

C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Ir Lukita Dinarsyah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd adalah sebesar 98.638 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Ahmad dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 267.497 (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) suara;
- E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggarannya bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;
- G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM". **(Bukti P-43 dan P-44)**

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

*dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.*

*.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

*Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.*

*.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.*

*Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.*

- H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di

dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

- I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang

pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945” *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;

O. Bahwa esensi dari frasa *”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para

pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;

- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5 % (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya; **(Bukti P-1 s/d bukti P-797)**
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali

keadilan dengan menilai dan mengadili proses PemiluKada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008 );

U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB;
- C. Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 adalah dalam hitungan waktu hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020, hari SENIN tanggal 21 Desember 2020 dan hari SELASA tanggal 22 Desember 2020 sampai Pukul 23.53 WIB;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA Tanggal 22 Desember 2015, Pukul ..... WIB melalui daring (online);
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Lukita Dinarsah Tuwo Dan Drs.Abdul Basyid Has. MP.d	98.638
2	H. M. Rudi Dan H. Amsakar Ahmad,	267.497
Jumlah Suara		

- B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (*Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK*)., karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam;

**D. PELANGGARAN TERSEBUT DIANTARANYA:**

**1. PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGGUNTINGKAN PASLON NO.URUT 2 (DUA) SELAKU PETAHANA:**

**a. Pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa Bantuan Sosial Tunai 2020 akibat dampak bencana Non Alam Covid - 19 dengan cara menempatkan, menempelkan Foto Pribadi untuk pencitraan diri**

- 1) Bahwa dampak terjadinya bencana Non Alam Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kemensos membuat KEBIJAKAN dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai berupa Uang sejumlah 600.000,00- (Enam ratus ribu rupiah) kepada penerima bantuan di Kota Batam, atas hal tersebut, Paslon No.Urut 2 selaku Petahana memanfaatkan program tersebut dengan cara melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan melalui Media sosial, ditempelkan di kantor pos, Bank BRI agar diketahui oleh masyarakat kota batam/penerima bantuan dengan cara menempatkan, menempelkan Foto pribadi sebagai bentuk pencitraan diri serta menguntungkan Paslon tersebut ;(**Bukti P-....**)
- 2) Bahwa selain Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan kepada Masyarakat kota batam, juga terdapat bantuan berupa Sembako

yang terdiri dari Beras 10 kg, Mie 1 dus, minyak 2 Liter yang juga dimanfaatkan oleh Paslon No. Urut 2 selaku PETAHANA untuk Pencitraan dengan cara menempelkan, menempatkan Gambar, foto, wajah Paslon No.2 dikotak kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik Pemerintah Pusat maupun daerah dan melibatkan RT/RW sebagai pendistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari Paslon No Urut 2 (dua) selaku Petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Paslon No.urut 2 dengan memvidiokannya. hal tersebut jelas membuktikan bahwa Paslon No.urut 2 (dua) melakukan pencitraan dengancara memanfaatkan program-program bantuan tersebut **untuk kepentingan tertentu; (P-...)**

- 3) Bahwa program bantuan tersebut dilakukan secara tiga tahap dalam kurun waktu Mei-Juni-Juli 2020
- Tahap 1 tanggal 14 Mei 2020 berupa Bantuan Sosial Tunai
  - Tahap 2 bulan Juni 2020 berupa Sembako dari Pemko
  - Tahap 3 tanggal 8 Juli 2020 berupa Sembako

**b. PERGANTIAN/MUTASI JABATAN KADISDUKCAPIL KOTA BATAM:**

- a) Bahwa Paslon No. urut 2 (dua) Selaku PETAHANA menggunakan kewenangannya dengan melakukan Rotasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya Penetapan Nomor Urut sebagai Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.
- b) bahwa Penetapan Paslon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 225/PL.02.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Batam Tahun 2020; **(BUKTI P-...)**
- c) Bahwa usul Pengajuan Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Walikota Nomor. 24/BKPSDM-MKP/IV/2020 untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI. **(Bukti P-..)**

d) Bahwa Gubernur melalui surat Nomor 800/694/BKDSDM-SET/2020 Prihal Usul Rotasi JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Mei 2020 meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e) Bahwa kemudian, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.22-816 Tahun 2020 dengan memberhentikan Drs. Said Khaidar dari jabatan pimpinan Tinggi pratama selaku kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam dan selanjutnya mengangkat saudara Heryanto, SE sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

f.

Bahwa rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam jelas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi

“ Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.”

G. bahwa rotasi Jabatan yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 2 (2) selaku PETAHANA adalah bentuk Politisasi birokrasi Serta ASN Kota Batam dengan tujuan untuk meraup suara pada konstelasi PILKADA Serentak di kotaa Batam, dengan cara;

- adanya perintah melalui WA Group Disdukapil dan Lurah Se-Kota Batam dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melalui Lurah Se-Kota Batam agar Kader PKK, POSYANDU dan Desa Siaga mengajukan berkas E-KTP bagi Masyarakat yang mendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam No. Urut 2 (dua) **(BUKTI P-...)**

**c. KETERLIBATAN RT/RW dalam mendukung serta memfasilitasi Kampanye Paslon No.2 (Dua) dalam berpolitik praktis**

- a) Bahwa Paslon No.Urut 2 (dua) selaku Petahana turut memanfaatkan Penggunaan RT/RW dalam melakukan kegiatan Kampanye maupun sosialisasi selama masa Kampanye.
- b) bahwa adanya ketidaknetralan dari RT/RW yang berperan serta terlibat aktif dalam kegiatan politik terhadap Paslon No.urut 2 dilihat dari adanya RT/RW yang memfasilitasi Paslon No.urut 2 untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan di berbagai RT dan RW se Kota Batam

**D. *Pemanfaatan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (dua) yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara Signifikan.***

- Bahwa Dinas lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon Nomor urut 2 dalam masa kampanye diberbagai masjid dan Musholla, sebagai buktinya kegiatan di Masjid darul-Al\_magfiroh di Jl. Griya Permata blok C Tanjung Uncang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dan di Musholla Daarussalam tanggal 29 September 2020, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020;
- Bahwa atas laporan tersebut terhadap kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu Kota Batam;
- Bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota batam telah menggunakan fasilitas Negara/daerah berupa alat berat/beko dan dumptruk untuk memperbaiki saluran air di kompleks Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selas tanggal 24 Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon Nomor 2 yang dilakukan di kompleks kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang tanggal 21 Oktober 2020;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam ; (Bukti P- ...)
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, telah terjadi penemuan oleh Tim kampanye No. 1 terkait adanya kegiatan bantuan sosial berupa sembako sebagai realisasi program pemerintah Pusat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di kampung pelita Kelurahan Pelita kecamatan lubuk baja. Dilokasi E warung milik ibu Tarminah selaku ketua kelompok PKH Pelita dan merangkap sebagai ketua RT didapatkan bahan kampanye berupa kalender.
- Bahwa disamping penemuan tersebut diakui pula oleh ibu Tarminah dan pengelola E warung lainnya bahwa pembagian sembako PKH yang dilaksanakan 1 hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang tersebut adalah atas perintah dari Dinas Sosial Kota Batam yang memerintahkan pembagaian sembako PKH dipercepat. (Bukti P- ...)

#### **E. Penempatan Tim Kampanye Paslon No. urut 2 yang menjadi penyelenggara pemilihan (KPPS)**

- Bahwa Paslon no urut 2 juga telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara pemilihan sebagai Anggota KPPS diantaranya :
  1. Marpel Amri sebagai ketua KPPS;
  2. Yoni Aprita sebagai anggota KPPS di TPS 24 Kelurahan Kibing, Kecamatan batu Aji;
  3. Irwan Anggota KPPS/ketua TPS 5 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang;
  4. Amrizal sebagai ketua KPPS di TPS 70 kelurahan sadai Kecamatan Bengkong.

Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 tersebut maka telah mempengaruhi perolehan suara secara signifikan menambah perolehan suara paslon 2 dan sebaliknya telah banyak mengurangi perolehan paslon no urut 1/Pemohon sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon untuk dapat dikabulkan dan selanjutnya paslon no urut 2 yang telah menciderai demokrasi khususnya dalam pilkada Kota batam tahun 2020 dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. (*Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK*);
3. Mendiskualifikasi pasangan calon No. urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi Dan H. Amsakar Ahmad sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk melaksanakan putusan ini.

### **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum PEMOHON**


4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk melaksanakan putusan ini.


**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (ex aequo et bono)

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum PEMOHON**



  
**1. BAMBANG YULIANTO, SH**

  
**2. SULHAN, SH.**

  
**3. ABEDNEGO HASIBUAN, S.H.**